



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA DENGAN

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA)  
KABUPATEN BUTON

TENTANG

PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR: W.27- /HH.04.04/2025

NOMOR:

### Pembukaan

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Topan Sopuan, S.Sos., S.H., M.H. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Abunawas Nomor 7A Kendari, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Wa Ode Sitti Raymuna, S.E., M.Si. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton, beralamat di Kompleks Perkantoran Takawa Gedung B Lantai 3, Pasarwajo, bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 1

#### Latar Belakang

Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan tujuan dalam memperkuat ekosistem inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya melalui riset, inovasi, dan komersialisasi hasil penelitian yang berdaya saing. Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara sebagai instansi pembina hukum dan KI, dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton

sebagai lembaga riset dan inovasi daerah dalam mendorong perlindungan hasil riset dan inovasi daerah.

## **Pasal 2**

### **Dasar Hukum**

Kerja sama ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum;
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;

## **Pasal 3**

### **Maksud dan Tujuan**

(1). Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan peran dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual berbasis riset dan inovasi daerah.

(2). Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan kesadaran pelindungan Kekayaan Intelektual hasil riset dan inovasi daerah;
- b. mendorong pendaftaran Kekayaan Intelektual atas hasil penelitian, inovasi, dan teknologi tepat guna daerah;
- c. memperkuat pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah berbasis inovasi.

## **Pasal 4**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. pembentukan sentra Kekayaan Intelektual;
- b. sosialisasi dan edukasi Kekayaan Intelektual bagi peneliti, inovator, dan pelaku usaha daerah;

- c. fasilitasi inventarisasi dan pendaftaran Kekayaan Intelektual hasil riset dan inovasi;
- d. penguatan sistem pengelolaan Kekayaan Intelektual di BRIDA; penyusunan dan publikasi data riset yang berpotensi dilindungi KI;
- e. pendampingan komersialisasi dan lisensi hasil riset;
- f. kerja sama dalam penegakan hukum dan pembinaan perlindungan KI; g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** untuk mendukung tujuan kerja sama ini.

## **Pasal 5 Pelaksanaan**

- (1). **PIHAK KESATU** melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2). **PIHAK KEDUA** menunjuk unit kerja fungsional bidang inovasi dan hilirisasi hasil riset untuk melaksanakan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini.
- (3). **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis sesuai kebutuhan.

## **Pasal 6 Pembiayaan**

Setiap kegiatan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai kemampuan dan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.

## **Pasal 7 Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## **Pasal 9 Korespondensi**

- (1). Semua surat-menyurat terkait Nota Kesepahaman ini dikirim ke alamat:

**PIHAK KESATU:**

Asnal Laipa, S.H., M.H. – Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya Kantor  
Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara  
Jalan Abunawas No. 7A Kendari  
Telp: (0401) 3122132  
No HP: Wa Ode Sitti Raymuna, S.E., M.Si.  
Email: kanwil.sultra@kemenkumham.go.id

**PIHAK KEDUA:**

Vivin Aprilyani  
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton  
Kompleks Perkantoran Takawa Gedung B Lantai 3, Pasarwajo Telp: -  
No HP: 0823-9357-9505  
Email: kabbuton.balitbangda@gmail.com

- (2). Perubahan alamat atau data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada PIHAK lainnya.
- (3). Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 10**  
**Ketentuan Lain-lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11**  
**Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kendari dalam 2 (dua) eksemplar asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Sulawesi Tenggara**



**Topan Sopuan, S.Sos., S.H., M.H. Kepala  
Kantor Wilayah**

**PIHAK KEDUA**

**Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Buton**



**Wa Ode Sitti Raymuna, S.E., M.Si.  
Kepala Badan Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Buton**